



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romi Satria Bin Aliyul Amri Panggilan Romi
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII,
Koto Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko
2. Tempat lahir : Lubuk Alung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Agustus 1980

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka No 07 Rt 002 Rw 002,
Kelurahan Kubu Gadang,
Kecamatan Payakumbuh Utara,
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hafis Alfariysi, SH dan Niko Kasinda, SH Penasihat Hukum dari Kantor Unity Law Office beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor 16/SK/PID/IV/2022/PN Pyh dan 17/SK/PID/IV/2022/PN Pyh tanggal 22 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMI SATRIA Bin ALIYUR AMRI Pgl. ROMI dan TERDAKWA II JOKO DARLIS Bin BIDARLIS Pgl. JOKO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMI SATRIA Bin ALIYUR AMRI Pgl. ROMI dan TERDAKWA II JOKO DARLIS Bin BIDARLIS Pgl. JOKO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JOKO DARLIS
4. Menetapkan agar Terdakwa I ROMI SATRIA Bin ALIYUR AMRI Pgl. ROMI dan TERDAKWA II JOKO DARLIS Bin BIDARLIS Pgl. JOKO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Para Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak sanggup menjalani hukuman yang berat, Para Terdakwa memiliki tanggung jawab, serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia **terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI bersama-sama dengan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di pinggir jalan di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki etnis B 1999 ZEZ warna hitam bersama dengan terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI yang duduk dikursi penumpang disamping sopir, datang dari arah Payakumbuh menuju arah Situjuh berselisih dengan mobil L 300 yang membawa sampah yang dikendarai oleh saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan saksi ARIZAL Pgl. IZAL yang duduk disebelahnya yang datang dari arah Situjuh menuju arah Payakumbuh dan ketika kedua mobil tersebut akan berselisih jalan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO mengambil jalan agak ketengah sehingga saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan saksi ARIZAL Pgl. IZAL terkejut lalu saksi ARIZAL Pgl. IZAL mengatakan kata “ Pantek Ang” selanjutnya terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI dan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang mendengar kata-kata tersebut dari dalam mobilnya merasa tidak senang dan marah lalu terdakwa



II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang saat itu sebagai sopir mobil Suzuki etnis B 1999 ZEZ warna hitam berusaha mengejar mobil L 300 yang dikendarai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan cara berputar arah menuju arah Payakumbuh dan dalam jarak lebih kurang 150 meter terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO berhasil mengejar mobil L 300 yang dikendarai oleh saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan memberhentikan mobil tersebut dengan cara terdakwa JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO menghentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan mobil L 300 yang dikendarai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK, selanjutnya terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL Pgl. ROMI turun dari dalam mobil dan berjalan menuju mobil L 300 mendekati saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK yang masih duduk didalam mobilnya kemudian terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI meninju saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dari luar mobil akan tetapi tidak mengenai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK, lalu datang terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang juga telah keluar dari mobilnya dan berjalan mendekati saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan mengatakan "kenapa berkata kotor kepada saya" lalu saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK mengatakan tidak ada berkata seperti itu kemudian terdakwa I. ROMI SATRIA Pgl. ROMI membuka pintu mobil L 300 dan menarik saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK agar keluar dari mobil, dan ketika saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK berhasil ditarik keluar dari mobilnya lalu terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang berdiri disebelah kiri saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK memegang tangan kiri saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan tangan kanannya sedangkan terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI yang berdiri disebelah kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK memegang tangan kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan tangan kirinya sehingga saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK tidak bisa bergerak kemudian dalam kondisi saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dipegangi sedemikian rupa lalu terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI menampar muka saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi sebelah kanan dan pangkal hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pipi dan pangkal hidung sebelah kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK mengalami memar dan mengeluarkan darah serta saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK jatuh terduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI dan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO, saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK menderita luka-luka :

Kepala : - Bengkok membiru pada pipi kanan ukuran tiga kali tiga kali satu centimeter.
- Bengkok membiru pada batang hidung sisi kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Badan : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/28/RM/RSUD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI AULIA YUDE.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI bersama-sama dengan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di pinggir jalan di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki etnis B 1999 ZEZ warna hitam bersama dengan terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI yang duduk dikursi penumpang disamping sopir, datang dari arah Payakumbuh menuju arah Situjuh berselisih dengan mobil L 300 yang membawa sampah yang dikendarai oleh saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan saksi ARIZAL Pgl. IZAL yang duduk disebelahnya yang datang dari arah Situjuh menuju arah Payakumbuh dan ketika kedua mobil tersebut akan berselisih jalan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO mengambil jalan agak ketengah sehingga saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan saksi ARIZAL Pgl. IZAL terkejut lalu saksi ARIZAL Pgl. IZAL mengatakan kata “ Pantek Ang” selanjutnya terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI dan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang mendengar kata-kata tersebut dari dalam mobilnya merasa tidak senang dan marah sehingga mereka ingin mengejar mobil L 300 tersebut, lalu terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang saat itu sebagai sopir mobil Suzuki etnis B 1999 ZEZ warna hitam berusaha mengejar mobil L 300 yang dikendarai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan cara berputar arah menuju arah Payakumbuh dan dalam jarak lebih kurang 150 meter terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO berhasil mengejar mobil L 300 yang dikendarai oleh saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan memberhentikan mobil tersebut dengan cara terdakwa JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO menghentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan mobil L 300 yang dikendarai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK, selanjutnya terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL Pgl. ROMI turun dari dalam mobil dan berjalan menuju mobil L 300 mendekati saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK yang masih duduk didalam mobilnya kemudian terdakwa I. ROMI SATRIA BIN ALIYUL AMRI Pgl. ROMI meninju saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dari luar mobil akan tetapi tidak mengenai saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK, lalu datang terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang juga telah keluar dari mobilnya dan berjalan mendekati saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dan mengatakan “kenapa berkata kotor kepada saya” lalu saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK mengatakan tidak ada berkata seperti itu kemudian terdakwa I. ROMI SATRIA Pgl. ROMI membuka pintu mobil L 300 dan menarik saksi DEFFI



GUSWANTO Pgl. ADIEK agar keluar dari mobil, dan ketika saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK berhasil ditarik keluar dari mobilnya lalu terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO yang berdiri disebelah kiri saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK memegang tangan kiri saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan tangan kanannya sedangkan terdakwa I. ROMI Satria Bin Aliyul Amri Pgl. ROMI yang berdiri disebelah kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK memegang tangan kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dengan tangan kirinya sehingga saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK tidak bisa bergerak kemudian dalam kondisi saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK dipegangi sedemikian rupa lalu terdakwa I. ROMI Satria Bin Aliyul Amri menampar muka saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi sebelah kanan dan pangkal hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pipi dan pangkal hidung sebelah kanan saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK mengalami memar dan mengeluarkan darah serta saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK jatuh terduduk.

Akibat perbuatan terdakwa I. ROMI Satria Bin Aliyul Amri Pgl. ROMI dan terdakwa II. JOKO DARLIS BIN BIDARLIS Pgl. JOKO, saksi DEFFI GUSWANTO Pgl. ADIEK menderita luka-luka :

Kepala : - Bengkok membiru pada pipi kanan ukuran tiga kali tiga kali satu centimeter.
- Bengkok membiru pada batang hidung sisi kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Badan : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/28/RM/RSUD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI AULIA YUDE.-----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deffi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota saat Saksi sedang mengendarai mobil Mitsubishi L300 bersama dengan Saksi Alizar, Para Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan menghalangi mobil yang Saksi kendarai menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam yang Terdakwa 2 kendarai;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi lalu berusaha meninju Saksi namun Saksi berhasil menghindari yang kemudian Terdakwa 2 datang menghampiri dan menunjuk ke arah Saksi sembari bertanya mengapa Saksi berkata kotor kepada Para Terdakwa yang Saksi jawab bahwasanya Saksi tidak ada berkata kotor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 membuka pintu mobil yang Saksi kendarai sembari menarik baju Saksi hingga Saksi keluar dari mobil lalu Terdakwa 2 ikut memegang tangan kiri Saksi lalu keduanya menarik Saksi ke tengah jalan yang kemudian Terdakwa 1 dalam kondisi masih memegang tangan Saksi, memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan dan pangkal hidung sebelah kanan sehingga Saksi terjatuh dan terduduk di aspal;
- Bahwa selanjutnya setelah terduduk di aspal ada masyarakat yang melerai dan ada juga masyarakat yang memegang tangan Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 tidak melanjutkan memukul Saksi yang kemudian Saksi langsung melapor ke Polsek;
- Bahwa awalnya Saat Saksi mengendarai mobil Mitsubishi L300 bersama dengan Saksi Alizar dari arah Situjuh menuju kota Payakumbuh, Saksi dan Saksi Alizar berpapasan dengan mobil Para



Terdakwa yang datang dari arah Payakumbuh menuju Situjuh dengan keadaan oleng setengah;

- Bahwa kemudian karena kaget pada saat melihat mobil tersebut oleng, Saksi Alizar berkata, "pantek ang" (berkata kotor) sehingga Para Terdakwa tidak terima lalu mereka mengejar mobil yang Saksi kendarai lalu menyuruh Saksi berhenti dan menghalangi mobil yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasakan sakit ngilu di pangkal hidung dan pusing serta selama 2 (dua) minggu Saksi tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 memukul, Saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak dapat menghindar karena tangan Saksi dipegangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan visum di RSUD Dr. Adnan WD;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf namun belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pusing karena Saksi masih bisa mengendarai mobilnya ke Polsek Situjuh untuk membuat laporan dan juga Saksi sudah menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ke tukang urut dan untuk selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan kemudian atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Arizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota saat Saksi Deffi sedang mengendarai mobil Mitsubishi L300 bersama dengan Saksi, Para Terdakwa menyuruh Saksi Deffi berhenti dan menghalangi mobil yang Saksi Deffi kendarai menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam yang Terdakwa 2 kendarai;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi Deffi lalu berusaha meninju Saksi Deffi namun Saksi Deffi berhasil menghindar yang kemudian Terdakwa 2 datang menghampiri dan menunjuk ke arah Saksi Deffi sembari bertanya mengapa Saksi Deffi berkata kotor kepada Para Terdakwa



yang Saksi Deffi jawab bahwasanya Saksi Deffi tidak ada berkata kotor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 membuka pintu mobil yang Saksi Deffi kendarai sembari menarik baju Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu Terdakwa 2 ikut memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu keduanya menarik Saksi Deffi ke tengah jalan yang kemudian Terdakwa 1 dalam kondisi masih memegang tangan Saksi Deffi memukul Saksi Deffi;
- Bahwa selanjutnya ada masyarakat yang meleraikan dan ada juga masyarakat yang memegang tangan Terdakwa 1 yang kemudian Saksi Deffi langsung melapor ke Polsek;
- Bahwa awalnya Saat Saksi Deffi mengendarai mobil Mitsubishi L300 bersama dengan Saksi dari arah Situjuh menuju kota Payakumbuh, Saksi Deffi dan Saksi berpapasan dengan mobil Para Terdakwa yang datang dari arah Payakumbuh menuju Situjuh dengan keadaan oleng;
- Bahwa kemudian karena kaget pada saat melihat mobil tersebut oleng, Saksi berkata, "pantek ang" (berkata kotor) lalu mereka mengejar mobil yang Saksi Deffi kendarai lalu menyuruh Saksi Deffi berhenti dan menghalangi mobil yang Saksi Deffi kendarai tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 memukul, Saksi Deffi tidak melakukan perlawanan juga tangan Saksi Deffi dipegangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Deffi ada melakukan visum di RSUD Dr. Adnan WD;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf namun belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota saat Saksi bekerja di bengkel, Saksi mendengar suara orang dengan nada yang keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat tangan kiri Saksi Deffi sedang dipegang oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 terlihat meninju Saksi Deffi yang dilakukan lebih dari satu kali;



- Bahwa pada saat Terdakwa 1 meninju Saksi Deffi tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Deffi mengalami luka;
- Bahwa video yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan yang tersimpan di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman sama dengan kejadian yang Saksi lihat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota saat Saksi bekerja di bengkel, Saksi mendengar suara orang dengan nada yang keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat tangan kiri Saksi Deffi sedang dipegang oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 terlihat meninju Saksi Deffi yang dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 meninju Saksi Deffi tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Deffi mengalami luka;
- Bahwa video yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan yang tersimpan di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman sama dengan kejadian yang Saksi lihat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh Nomor : . 445/28/RM/RSUD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas nama Deffi Guswanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude dengan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sekira 41 (empat puluh satu) tahun yang ditemukan bengkak membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Romi Satria Bin Aliyul Amri Panggilan Romi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota Para terdakwa menyuruh berhenti dan menghadang mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Saksi Deffi menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam milik Terdakwa 2 yang dikemudikan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi Deffi lalu dalam keadaan emosi Terdakwa 1 berusaha meninju Saksi Deffi namun tidak mengenainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 membuka pintu mobil yang Saksi Deffi kendarai lalu menarik Saksi Deffi keluar dari mobil lalu setelah keluar Terdakwa 1 memegang tangan Saksi Deffi dan memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa 2 mengendarai mobil dari arah Payakumbuh menuju Situjuh bersama dengan Terdakwa 1 lalu di arah berlawanan datang Saksi Deffi yang mengendarai mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa kemudian karena jalan jelek dan jarak antara mobil yang dekat, Para terdakwa mendengar Saksi Deffi berkata kotor lalu Para Terdakwa berbalik arah untuk mengejar kemudian menghadang mobil yang dikendarai Saksi Deffi sembari menanyakan kepada Saksi Deffi mengapa ia berkata kotor kepada Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan video rekaman yang diputar oleh Penasihat Hukumnya di persidangan;

Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota Para terdakwa menyuruh berhenti dan menghadang mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Saksi Deffi menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam milik Terdakwa 2 yang dikemudikan oleh Terdakwa 2;



- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi Deffi lalu dalam keadaan emosi Terdakwa 1 berusaha meninju Saksi Deffi namun tidak mengenainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 membuka pintu mobil yang Saksi Deffi kendarai lalu menarik Saksi Deffi keluar dari mobil lalu setelah keluar Terdakwa 1 memegang tangan Saksi Deffi lalu Terdakwa 2 memegang tangan kiri Saksi Deffi yang kemudian Terdakwa 1 memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 mengatakan kepada Saksi Deffi untuk diselesaikan di Polsek Situjuh;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa 2 mengendarai mobil dari arah Payakumbuh menuju Situjuh Bersama dengan Terdakwa 1 lalu di arah berlawanan datang Saksi Deffi yang mengendarai mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa kemudian karena jalan jelek dan jarak antara mobil yang dekat, Para terdakwa mendengar Saksi Deffi berkata kotor lalu Para Terdakwa berbalik arah untuk mengejar kemudian menghadang mobil yang dikendarai Saksi Deffi sembari menanyakan kepada Saksi Deffi mengapa ia berkata kotor kepada Para terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mendatangi Saksi Deffi adalah untuk menanyakan kepada Saksi Deffi kenapa ia berkata kotor kepada Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 memegang Saksi Deffi adalah untuk memisahkan dari Terdakwa 1;
- Bahwa istri Terdakwa ada ada dating meminta maaf dan menawari untuk membiayai berobat namun pihak Saksi Deffi tidak mau dan ada yang menghalangi dari wali jorong lalu Saksi Deffi ada meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa 2 tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa 2 memegang Saksi Deffi karena Terdakwa 2 takut Terdakwa 1 memukul Saksi Deffi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memegang tangan Terdakwa 1 dan memegang Saksi Deffi karena Terdakwa 2 ingin menanyak kepada Saksi Deffi mengapa ia berkata kotor;
- Bahwa Saksi Deffi ada menjawab bahwasanya Saksi Deffi tidak ada berkata kotor;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan video rekaman yang diputar oleh Penasihat Hukumnya di persidangan;



- Bahwa Terdakwa 2 mengakui bahwasanya apa yang tertulis pada BAP di kepolisian adalah benar yang mana sudah Terdakwa 2 baca dan tandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman;
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota Para terdakwa menyuruh berhenti dan menghadang mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Saksi Deffi menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam milik Terdakwa 2 yang dikemukakan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi Deffi lalu Terdakwa 1 berusaha meninju Saksi Deffi namun tidak mengenainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil yang Saksi Deffi kendarai lalu menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu Terdakwa 2 datang dan ikut memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu keduanya menarik dan membawa Saksi Deffi ke tengah jalan yang kemudian Terdakwa 1 memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan dan pangkal hidung sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deffi beserta Para terdakwa pergi ke Polsek Situjuh;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa 2 mengendarai mobil dari arah Payakumbuh menuju Situjuh Bersama dengan Terdakwa 1 lalu di arah berlawanan datang Saksi Deffi yang mengendarai mobil Mitsubishi L300;



- Bahwa kemudian Para terdakwa mendengar dari dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut ada yang berkata kotor kepada Terdakwa lalu Para Terdakwa berbalik arah untuk mengejar kemudian menghadang mobil yang dikendarai Saksi Deffi;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Deffi mengalami bengkak membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan serta merasakan sakit ngilu di pangkal hidung dan pusing;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mendatangi Saksi Deffi adalah untuk menanyakan kepada Saksi Deffi kenapa ia berkata kotor kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung ada masyarakat sekitar yang melihat dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa 1 benar bernama Romi Satria Bin Aliyul Amri Panggilan Romi dan Terdakwa 2 benar bernama Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana merupakan subjek hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini dilakukan dalam suatu kondisi atau keadaan yang dapat dilihat atau memiliki kemungkinan dilihat oleh orang lain atau publik atau khalayak yang oleh karena itu menurut Majelis Hakim kondisi atau keadaan tersebut dipengaruhi pula oleh batin dari yang melakukan perbuatan terhadap kondisi atau keadaan yang dapat dilihat atau memiliki kemungkinan dilihat oleh orang lain atau publik atau khalayak tersebut yang mana hal ini sejalan pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* yang menyatakan bahwasanya secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikannya apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam unsur pasal ini adalah kumpulan dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga menjadi atau membentuk tenaga bersama yang oleh karena merupakan sebuah kumpulan yang menjadi atau membentuk tenaga bersama, maka menurut Majelis Hakim perbuatannya harus dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana karena syaratnya hanya kumpulan perbuatan yang menjadi atau membentuk tenaga bersama, maka tidak perlu adanya kesamaan akibat yang diinginkan melainkan cukup adanya kesamaan niat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini dalam satu rangkaian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud kekerasan dalam unsur pasal ini adalah perbuatan-perbuatan atas dasar kekuatan yang dilakukan tidak semestinya yang dapat menyebabkan nestapa terhadap orang atau kerusakan terhadap barang di mana yang dimaksud menggunakan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana untuk mencapai akibat yang dikehendaki;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota Para terdakwa menyuruh berhenti dan menghadang mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Saksi Deffi menggunakan barang bukti mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam milik Terdakwa 2 yang dikemukakan oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa 1 berjalan menuju Saksi Deffi lalu Terdakwa 1 berusaha meninju Saksi Deffi namun tidak mengenainya yang kemudian Terdakwa 1 membuka pintu mobil yang Saksi Deffi kendarai lalu menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu Terdakwa 2 datang dan ikut memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu keduanya menarik dan membawa Saksi Deffi ke tengah jalan yang kemudian Terdakwa 1 memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan dan pangkal hidung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa 1 melakukan perbuatan menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu membawa Saksi Deffi kemudian memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Terdakwa 2 melakukan perbuatan memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu menarik dan membawa Saksi Deffi dilakukan di jalan Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota yang mana merupakan jalan umum yang banyak dilintasi orang sehingga kejadian tersebut berlangsung ada masyarakat sekitar yang melihat dan menyaksikan sehingga sepatutnya Para Terdakwa menyadari adanya kemungkinan dapat dilihat orang lain namun Para Terdakwa tidak peduli dengan kemungkinan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa antara perbuatan Terdakwa 1 yang telah menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu membawa Saksi Deffi ke tengah jalan kemudian memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa 2 yang telah memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu menarik dan membawa Saksi Deffi ke tengah jalan merupakan kumpulan perbuatan yang menjadi atau membentuk tenaga bersama yang mana perbuatan-perbuatan tersebut masih dalam satu rangkaian, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan tenaga bersama;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan-perbuatan atas dasar kekuatan yang dilakukan tidak semestinya yang dapat menyebabkan nestapa terhadap orang, maka perbuatan Terdakwa I yang menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi keluar dari mobil lalu membawa Saksi Deffi ke tengah jalan yang kemudian Terdakwa 1 memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan Terdakwa 2 yang memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu menarik dan membawa Saksi Deffi ke tengah jalan termasuk ke dalam kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur terhadap orang atau barang dalam unsur pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu saja dari sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana sub unsur sebelumnya dilakukan terhadap Saksi Deffi yang merupakan manusia atau orang dan bukan merupakan terhadap barang atau benda mati, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur terhadap orang atau barang telah terbukti dalam alternatif terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dalam alternatif dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti;

Ad.3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelanggaran terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu



sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menghancurkan barang dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan sebagaimana dalam unsur sebelumnya dilakukan, ada kehendak penginsafan untuk menghancurkan barang dari orang yang melakukan perbuatan sementara yang dimaksud menghancurkan barang adalah membuat suatu barang atau benda menjadi rusak atau tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dalam unsur pasal ini dapat diartikan setelah perbuatan sebagaimana dalam unsur sebelumnya dilakukan mengakibatkan luka-luka terhadap orang di mana yang dimaksud dengan luka-luka adalah keadaan dimana terdapat perubahan pada tubuh dalam bentuk atau keadaan yang berlainan daripada bentuk yang semestinya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, perbuatan Terdakwa 1 yang telah menarik Saksi Deffi hingga Saksi Deffi



keluar dari mobil lalu membawa Saksi Deffi ke tengah jalan kemudian memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah sebagaimana unsur sebelumnya telah mengakibatkan Saksi Deffi mengalami bengkak membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan serta merasakan sakit ngilu di pangkal hidung dan pusing yang mana bengkak membiru pada pipi kanan dan batang hidung sisi kanan merupakan perubahan pada tubuh dalam bentuk atau keadaan yang berlainan daripada bentuk yang semestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP sebagaimana unsur sebelumnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kekerasan sehingga masing-masing orang hanya bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya beserta akibat-akibat dari perbuatannya secara sendiri-sendiri pula yang mana hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan penyertaan (deelneming) sebagaimana Pasal 55 KUHP yang oleh karena itu tidak perlu adanya kesamaan akibat yang dikehendaki dari masing-masing orang;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara ini, meskipun perbuatan Terdakwa 2 yang memegang tangan kiri Saksi Deffi lalu menarik dan membawa Saksi Deffi ke tengah jalan tidak menimbulkan akibat terhadap Saksi Deffi, antara perbuatan Terdakwa 1 yang membawa Saksi Deffi ke tengah jalan kemudian memukul Saksi Deffi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dengan perbuatan Terdakwa 2 tersebut saling berkaitan karena dengan adanya perbuatan Terdakwa 2 tersebut membuat Saksi Deffi tidak dapat menangkis pukulan dari Terdakwa 1 atau menghindari dari pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Terdakwa 2 memang berniat untuk meleraikan atau menghalangi atau mencegah Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Deffi maka seharusnya Terdakwa 2 sepatutnya melakukan Tindakan dengan memegang tangan/tubuh Terdakwa 1 atau menghalangi pukulan Terdakwa 1 yang ditujukan kepada Saksi Deffi bukan malah memegang tangan Saksi Deffi kemudian ikut membawa dan menarik Saksi Deffi ke tengah jalan karena Terdakwa 2 sudah mengetahui bahwasanya Terdakwa 1 dalam keadaan emosi yang berkemungkinan melakukan pukulan kepada Saksi Deffi terlebih Terdakwa 2 adalah seorang anggota kepolisian yang sepatutnya mengetahui hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa 2 tidak langsung memberikan akibat terhadap Saksi Deffi, namun perbuatan Terdakwa 2



tersebut memiliki andil dari akibat yang diterima oleh Saksi Deffi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 2 dapat dipertanggungjawabkan pula atas akibat yang diderita oleh Saksi Deff;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dalam alternatif jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban Deffi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa meskipun belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Deffi namun Para Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian semaksimal mungkin, yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman merupakan barang bukti yang menjadi kelengkapan bagi berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam yang telah disita dari Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko adalah milik Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Di Persidangan Saksi Korban Deffi sudah sudah memaafkan Para Terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Romi Satria Bin Aliyul Amri Panggilan Romi dan Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Data Traveler 4GB G3 yang berisikan rekaman;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Etnis B 1999 ZEZ warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Joko Darlis Bin Bidarlis Panggilan Joko;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pyh